PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Reza Hidayat[1] dan Muhammad Amhar Dany[2]
[1,2] UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
rezahidayat@mhs.uingusdur.ac.id[1], muhammadamhardany@mhs.uingusdur.ac.id[2]

Abstract
This article aims to find out how early marriage plays a significant role and influences household harmony. The method used in this research is a descriptive qualitative method using literature reviews such as books, journals and policy documents, because this method is very effective in conducting research related to the effect of early marriage on family harmony. Harmony in the household is a major achievement that not every married couple can always achieve. This is the essence of success in building a happy family. Success in the household can be seen from the existence of a feeling of love, mutual respect, mutual respect and loyalty between husband and wife. Disharmony in husband and wife relationships is often caused by problems such as finances, lack of maturity in morals, and the presence of third parties. Although the concept of a harmonious household is relative and can vary from one couple to another, the quality of a husband and wife's relationship can be measured through their attitudes and behavior in everyday society.

***Keywords**: Husband and Wife Relationship, Harmony, Household.*

Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini sangat berperan dan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan tinjauan pustaka seperti dalam buku-buku, jurnal, dan dokumen kebijakan, karena metode ini sangat efektif untuk melakukan penelitian terkait pengaruh pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan pencapaian utama yang tidak selalu dapat dicapai oleh setiap pasangan suami istri. Ini adalah inti dari kesuksesan dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia. Kesuksesan dalam rumah tangga dapat dilihat dari adanya rasa cinta, saling menghormati, saling menghargai, dan kesetiaan di antara suami istri. Ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri sering kali disebabkan oleh masalah seperti keuangan, kurangnya kedewasaan dalam berakhlak, dan kehadiran pihak ketiga. Meskipun konsep rumah tangga yang harmonis relatif dan dapat bervariasi dari satu pasangan ke pasangan lainnya, kualitas hubungan suami istri dapat diukur melalui sikap dan perilaku mereka dalam masyarakat sehari-hari.

Kata Kunci: *Hubungan Suami Istri, Keharmonisan, Rumah Tangga*

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan sebuah dasar yang sangat penting dalam struktur masyarakat. Dari segi sejarah, keluarga paling tidak terbentuk dari satuan organisasi yang terbatas, dengan ukuran minimum, dan melibatkan beberapa pihak yang awalnya membentuk suatu hubungan. Dengan kata lain, keluarga akan tetap menjadi

bagian integral dari keseluruhan masyarakat yang ada dan beroperasi disekitarnya, dengan seiring waktu keluarga akan secara perlahan melepaskan karakteristiknya karena perkembangan menuju kematangan. Sebagai organisasi, keluarga memiliki perbedaan yang signifikan dari organisasi lainnya dan memiliki makna yang lebih mendalam daripada bentuk organisasi lainnya. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah adanya hubungan yang lebih erat di antara anggota keluarga, yang bersifat gemenschaft dan mencerminkan ciri-ciri kelompok primer (Asrizal, 2015: 51-52).

Keharmonisan keluarga adalah kondisi di mana setiap anggota keluarga hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman, dengan minim konflik, sehingga dapat terbentuk suasana keluarga yang sejahtera penuh kebahagiaan dan damai (Namora, 2013: 80). Keluarga yang serasi merupakan keluarga yang penuh kebersamaan dan kebahagiaan, dengan minimnya konflik di antara anggota keluarga yang lain. Kebersamaan ini dapat terwujud ketika suami dan istri dapat mematuhi nilai-nilai agama, melaksanakan tanggung jawab keduanya, kemudian saling menghormati, menghargai, mencintai, dan bersikap pemaaf antara satu dengan yang lain. Kerjasama dan komunikasi yang baik turut berperan juga dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Selain mengharapkan keharmonisan dalam keluarga, berhasilnya mendidik dan mengasuh anak juga menjadi harapan utama setiap pasangan suami istri, karena kehadiran anak dianggap sebagai salah satu kebahagiaan bagi sebuah keluarga.

Pernikahan dini adalah ikatan maupun persatuan spiritual dan fisik antara laki-laki dengan wanita sebagai pasangan suami istri di tengah umur yang masih terbilang muda dan bahkan masih dibilang remaja (Namora, 2013: 80). Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, Menjelaskan yang pada intinya bahwa pernikahan akan diizinkan jika laki-laki telah berumur 19 tahun, sedangkan perempuan telah berumur 16 tahun. Akan tetapi dalam Perpem RI Nomor 87 tahun 2014 dalam pasal 24 ayat 1 bagian a, yang mana dijelaskan mengenai pendewasaan usia dalam sebuah pernikahan. Pendewasaan yang dijelaskan, ikut berperan dalam keberhasilan program keluarga berencana atau biasa disebut dengan KB. PUP atau Pendewasaan Usia Perkawinan menurut BKKBN yakni langkah atau step untuk meningkatkan Batasan usia sebelumnya yang awalnya laki-laki adalah 19 tahun menjadi 25 tahun, sedangkan perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 20 tahun (Indra dkk, 2014:80)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini berbentuk deskripisi atau mendeskripsikan suatu permasalahan, penelitian ini menggunakan literatur dari berbagai sumber seperti dari buku, jurnal, dan juga dokumen kebijakan. Pendekatan ini kami terapkan karena dianggap lebih efisien dalam dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan dampak pernikahan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga.

C. Hasil dan Pembahasan

Keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga adalah capaian utama yang tidak selalu dapat dicapai oleh setiap pasangan suami istri. Hal tersebut merupakan esensi dari kesuksesan dalam membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan. Keberhasilan dalam kehidupan berkeluarga tercermin dengan adanya rasa cinta, saling menghormati, saling menghargai, dan saling setia di antara keduanya. Pemahaman terhadap peran dan fungsi dalam hubungan suami istri ini memiliki peran yang krusial dalam menciptakan kehidupan berkeluarga menjadi seimbang, walaupun hal ini tidak selalu mudah dan memerlukan kesabaran, tekad yang kuat, dan pengorbanan.

Ketidakselarasan dalam hubungan suami istri sering kali dipicu oleh permasalahan seperti keuangan, kurangnya kedewasaan moral, dan kehadiran orang ketiga. Meskipun definisi rumah tangga yang harmonis bersifat relatif dan bervariasi antara pasangan satu dengan yang lain, kualitas hubungan suami istri dapat diukur melalui perilaku dan sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang kokoh terhadap peran dan fungsi dalam hubungan ini dapat membantu pasangan mencapai kehidupan yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang di dalam rumah tangga mereka.

1. Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

 Menurut DeFrain (2007:1-10) Keharmonisan keluarga adalah keadaan dan kondisi di dalam keluarga di mana tercipta kehidupan yang kokoh, penuh penghargaan dan kasih sayang, dilandasi oleh waktu bersama, komunikasi positif, serta kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan dengan efektif.

 Keluarga yang harmonis akan muncul ketika kebahagiaan salah satu anggota keluarga terhubung dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Dari segi psikologi, hal ini dapat diartikan dalam dua konteks yaitu (1). Terealisasinya

keinginan, cita-cita, serta harapan seluruh anggota keluarga terpenuhi, (2). Minimnya kemungkinan terjadinya konflik baik pada individu sendiri maupun antar individu yang lain (Sarwono, 1982).

Ali (2010) menjelaskan dalam artikelnya menyatakan bahwa keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang berjalan yang berkoordinasi dengan baik, keharmonisan serta kedisiplinannya juga baik, di mana cinta dan kasih sayang selalu melingkupinya. Anggota keluarga saling memaafkan dan menghargai, serta saling membantu satu sama lain. Hidup dalam keharmonisan selalu membawa kebahagiaan, baik pada tingkat individu maupun dalam keseluruhan keluarga. Ketika semua anggota keluarga merasakan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian, maka keluarga tersebut akan semakin harmonis dan sejahtera. Memiliki keluarga yang harmonis adalah impian pada setiap pasangan dan seringkali seseorang telah membayangkan untuk membentuk keluarga yang harmonis bersama pasangannya sebelum menikah. Namun, seringkali perjalanan menuju keharmonisan keluarga melibatkan berbagai rintangan dan hambatan.

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor mengapa masyarakat memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya pada usia remaja. Pertama, aspek ekonomi menjadi faktor utama di mana orang tua mungkin kesulitan membiayai anak-anak mereka, terutama jika memiliki lebih dari 5 anak. Akibatnya, orang tua cenderung lebih ingin untuk menikahkan anak mereka dengan orang yang dianggap lebih mampu secara finansial. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan karena kebanyakan dari perempuan akan lebih menginginkan untuk menikah daripada untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, terutama jika biaya pendidikannya dianggap tidak dapat dijangkau oleh keluarga.

Faktor kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan, yang secara signifikan dapat berpengaruh terhadap pola piker seseorang, dari tingkat Pendidikan ibu dan bapaknya ataupun anak itu sendiri. Dalam masyarakat untuk seseorang yang memiliki tingkat Pendidikan tinggi, keputusan untuk menikah biasanya sangat dipertimbangkan secara matang dan sebuah pernikahan tersebut dianggap sebagai aspek yang datang setelah pertimbangan lainnya. Di sisi lain, dalam masyarakat

dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, cenderung memprioritaskan pada pernikahan karena dianggap sebagai cara utama untuk mengisi waktu luang anak-anaknya serta untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat Pendidikan seseorang juga sangat berpengaruh terhadap matangnya kepribadian seseorang; dengan melalui pendidikan, maka seseorang akan bisa lebih baik dalam menyaring informasi, menerima perubahan yang baik, dan merespons lingkungan dengan cara yang lebih baik.

Faktor ketiga adalah dorongan dari keinginan sendiri. Hal tersebut akan sulit dihindarkan karena seorang pasangan pria dan wanita akan lebih cenderung berpikir bahwa mereka saling mencintai tanpa memikirkan usia maupun potensi masalah yang akan dihadapi dimasa mendatang. Mereka mungkin tidak memperhatikan kemungkinan konflik yang dapat muncul atau apakah mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jika suatu masalah tidak dapat diatasi, pernikahan dapat berada di ambang perceraian karena keterbatasan kesesuaian pikiran di antara mereka. Hal ini seharusnya menjadi perhatian dan perlu pertimbangan penting bagi mereka yang ingin menikah pada usia yang masih muda.

Faktor keempat dapat melibatkan pergaulan bebas, di mana minimnya perhatian dan juga bimbingan dari orang tua dapat mendorong anak mencari kebahagiaan dengan bergaul dengan individu tanpa mempertimbangkan perilaku mereka secara mendalam. Situasi ini sering kali terjadi dan menyebabkan kehamilan di luar ikatan pernikahan. Akibatnya, orang tua cenderung memberikan izin kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah karena situasi tersebut (Munawaroh, 2010).

Faktor kelima berkaitan dengan tradisi dan budaya, di mana menurut norma-norma pernikahan, sering kali anak-anak telah dijodohkan oleh orang tua sejak usia dini. Pernikahan anak-anak dipandang sebagai cara untuk segera membentuk hubungan kekeluargaan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita, yang sudah lama diidamkan bersama. Hal ini dilakukan agar hubungan kekeluargaan tersebut tidak terputus (Wigyodipuro, 1967: 133). Selain itu, kecemasan orang tua terhadap anak perempuannya yang telah mencapai usia remaja mendorong mereka untuk segera mencari pasangan hidup untuk anak tersebut. Orang tua yang tinggal di daerah pedesaan umumnya menginginkan agar

anak perempuannya menikah dengan cepat karena khawatir akan kemungkinan anak perempuannya menjadi perawan tua.

Terlebih lagi, salah satu pemicu pernikahan dini adalah pengaruh dari Media Massa. Intensitas paparan materi seksual di media massa menyebabkan remaja zaman sekarang menjadi lebih terbuka terhadap isu seksual (Agustian, 2013: 207). Banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini, termasuk keterlibatan, persetujuan dari orang tua, dan tekanan sosial. Pernikahan dini seringkali terjadi pada perempuan muda yang berasal dari lapisan masyarakat kurang mampu, yang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan bahkan putus sekolah. Selain itu, kurangnya informasi tentang konsekuensi pernikahan dini seringkali terjadi di lingkungan pedesaan. Semua faktor ini berkontribusi signifikan terhadap praktik pernikahan dini.

Menurut Irianto (2006: 57) pernikahan dini bagi seorang perempuan dapat mengakibatkan sejumlah risiko, termasuk risiko biologis seperti contoh rusaknya organ-organ reproduksi, kemudian hamil dalam usia yang masih muda, dan risiko psikologis seperti sulit berproses dalam menjalankan reproduksi dengan baik. Berumah tangga juga menuntut tanggung jawab yang cukup besar baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dampak lainnya dari pernikahan dini juga seperti kehilangan hak sebagai anak, kehilangan hak Kesehatan seorang anak, problem psikologis, bahkan sampai kecemasan dan depresi. Kemudian di dalam masyarakat, pasangan suami istri yang menikah pada usia dini akan memiliki resiko kemiskinan.

3. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga telah menjadi salah satu kecemasan bahkan ketakutan bagi pasangan muda yang baru saja memasuki kehidupan pernikahan. Fenomena ini semakin mencuat menjadi sorotan publik dari tahun ke tahun, karena berbagai masalah bermula dari akar penyebab pernikahan dini. Meskipun keluarga bisa menjadi pengaruh positif sebagai motivator untuk pasangan suami istri muda, namun banyak juga kasus di mana keluarga justru lebih setuju dan mendukung individu untuk menikah pada usia yang terlalu muda. Akibatnya, kejadian seperti ini akan terus berulang dari dahulu hingga masa sekarang ini.

Dorongan remaja terhadap pernikahan dini terpicu oleh faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor dari eksternal tersebut adalah dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga yang dibutuhkan oleh remaja pada usia ini mencakup aspek-aspek seperti masalah pertemanan, penampilan, hobi, dan cita-cita. Kehadiran orang tua sangat diperlukan bagi remaja, baik untuk mendengarkan, berdiskusi, maupun memahami perasaan mereka.

D. Kesimpulan

Keharmonisan dalam pernikahan merupakan pencapaian langka yang tidak dapat dicapai oleh semua pasangan suami istri. Keharmonisan dianggap sebagai inti dari kesuksesan dalam membangun keluarga. Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk menikahkan anak-anak pada usia dini, seperti faktor ekonomi, pendidikan, keinginan, pergaulan bebas, dan adat istiadat. Pernikahan dini membawa risiko besar bagi perempuan, termasuk kerusakan organ reproduksi, kehamilan pada usia muda, dan kesulitan menjalankan fungsi reproduksi dengan baik, baik secara biologis maupun psikologis.

Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan di dalam rumah tangga telah menjadi awal mula kekhawatiran bagi pasangan yang baru memasuki kehidupan pernikahan diusia muda. Fenomena ini terus menjadi perhatian publik dari waktu ke waktu, karena serangkaian masalah yang muncul bermula dari akar penyebab utamanya, yaitu pernikahan dini. Keluarga memiliki peran penting sebagai motivator bagi pasangan muda ini, yang bisa dijadikan contoh, tetapi ada juga dari keluarga yang justru setuju dan mendukung anaknya untuk menikah pada usia yang terlalu muda. Akibatnya, kejadian nikah muda terus terulang dari masa ke masa.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Surmiati. "Pernikahan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. III, No. 2 (2010).

Agustian, Hesti. "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya". *Spektrum PLS*, Vol. I, No. 1. (2013).

Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata. (2015).

DeFrain, J., & Asay, S. M. *Strong Families Around The World*: An Introduction to The family strength Perspective. Marriage & Family Review, 41(1/2). (2007).

Indra Wirdhana, dkk, Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja, Jakarta Timur: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2014).

Irianto, Sulistyowati. Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan: *22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. (2006).

Khairudin, H. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nurcahya. (1985).

Munawwaroh, Siti. "Studi terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang". *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1. (2016).

Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro*: Wanita dan Perkembangan Reproduksinya ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2013).

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: BatharaKary. (1982).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

Wigyodipuro. (1967). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.